



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

P E N G U M U M A N

Nomor : 33 / PL.03.3 / Kab.7102 / VII / 2018

TENTANG:

HASIL AUDIT

**LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018**

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota yang mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Minahasa mengumumkan Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan pasangan calon nomor urut 1 (satu) IVAN S. J. SARUNDAJANG & CAREIG N. RUNTU, SIP, dan nomor urut 2 (dua)) atas nama Ir. ROYKE O. RORING, M.Si & ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018 sesuai hasil pekerjaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tertuang dalam kertas kerja audit.

Tondano, 11 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA


LORD A. Ch. MALONDA